

Peningkatan Kompetensi Amil Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) melalui Pelatihan Akuntansi Syariah

Improving the Amil Competence of Zakat Management Organizations through Sharia Accounting Training

Falikhhatun ^{1*}

Salamah Wahyuni ²

Susanto Tirtoprojo ²

¹Department of Accounting, Faculty of Economic and Business, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

²Department of Management, Faculty of Economic and Business, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
Department, Institution, City, Province/State, Country

email: fallie.feuns17@gmail.com

Kata Kunci

Amil

OPZ

PSAK 109

PSAK 112

Keywords:

Amil

ZMO

PSAK 109

PSAK 112

Received: January 2024

Accepted: February 2024

Published: April 2024

Abstrak

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Amil dalam menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK 109 dan PSAK 112. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pelatihan kepada Amil Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang berjumlah 17 orang. Pelatihan ini dimulai dengan pre-test untuk mengukur pemahaman awal Amil tentang pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan, dilanjutkan dengan pemaparan materi, tanya jawab, dan latihan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan dana zakat, Infaq, Shadaqah, wakaf, dan diakhiri dengan posttest. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa peserta pelatihan memahami perbedaan konsep zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, serta jenis-jenis laporan Keuangan OPZ dan fungsi masing-masing laporan keuangan tersebut.

Abstract

This Community Service (PkM) aims to increase Amil's competency in preparing Financial Reports by PSAK 109 and PSAK 112. The method used in this service is training for Amil from the Zakat Management Organization (ZMO), totaling 17 people. This training began with a pre-test to measure Amil's initial understanding of recording transactions and preparing financial reports, continued with the presentation of material, questions, and answers, and practice analyzing cases related to zakat, Infaq, Shadaqah, waqf funds, and ended with a post-test. The results of this service show that the training participants understand the differences in the concepts of zakat, infaq, shadaqah, and waqf, as well as the types of OPZ financial reports and the function of each financial report..



© 2024 Falikhhatun, Salamah Wahyuni, Susanto Tirtoprojo. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i4.6604>

PENDAHULUAN

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah organisasi yang mengelola dana masyarakat yaitu dana zakat. OPZ memiliki peran intermediasi yaitu menghimpun dana masyarakat (muzakki) dan menyalurkan, serta mendayagunakannya kepada masyarakat penerima (mustahik). Sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 7 dan 8, menyebutkan bahwa OPZ terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ). Baznas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat. Selain zakat, BAZNAS dan LAZ biasanya juga melakukan pengumpulan Infaq dan shadaqah, serta wakaf.

How to cite: Falikhhatun, Wahyuni, S., & Tirtoprojo, S. (2024). Peningkatan Kompetensi Amil Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) melalui Pelatihan Akuntansi Syariah. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(4), 603-608. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i4.6604>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan dengan mendistribusikan kembali kekayaan dari orang kaya kepada mereka yang kurang beruntung atau membutuhkan (Ahmed & Salleh, 2016). Adapun Infaq, Shadaqah, dan Wakaf merupakan aktifitas filantropis dalam masyarakat Muslim yang berdimensi sosial ekonomi. Dimensi social ini tercermin dari kerelaan masyarakat dalam mendistribusikan hartanya kepada yang berhak sesuai dengan aturan syariah Islam, sedangkan dimensi ekonomi dapat diimplementasikan dalam bentuk kegiatan konsumtif dan produktif (Nugraha & Falikhatun, 2022).

Selanjutnya, penghimpunan zakat di Indonesia masih rendah, salah satu faktor yang memengaruhinya adalah rendahnya kesadaran warga Muslim akan kewajiban zakat (Istiqomah & Asrori, 2019). Seorang Muslim cenderung lebih rajin menunaikan ibadah sholat, puasa dan naik haji daripada membayar zakat (Fitri & Falikhatun, 2021). Sementara itu (Shaikh & McLarney, 2005) menyatakan bahwa aktivitas charity terdiri dari empat kegiatan utama seperti membangun kepercayaan demi tercipta kesejahteraan dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan dan mempromosikan pendidikan, mempromosikan agama, dan mempromosikan inisiatif sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Akhirnya penekanan atas kemakmuran dan keadilan secara kolektif dan menentang konsentrasi kekayaan yang dikuasai segelintir orang (Nashwan *et al.*, 2020).

Salah satu aktor yang penting dalam pengelolaan zakat adalah Amil, yaitu orang yang diberikan amanah untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, Infaq, shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF). Dalam menjalankan aktifitas operasionalnya, seorang Amil harus berasaskan pada syariah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (pasal 2 UU No. 23 tahun 2011). Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau institusi untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan sumberdaya publik dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi Sebagai wujud dari implementasi asas akuntabilitas, maka penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISWAF harus memenuhi asas yang lain yaitu kemanfaatan dan keadilan (Tamara & Konde, 2016). Oleh karena itu, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) perlu mempelajari, memahami, dan mempraktikkan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan dana dari Muzakki agar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku di Indonesia, yaitu PSAK 109 dan PSAK 112

Hasil koordinasi yang dilakukan antara Tim Pengabdian kepada masyarakat FEB Universitas Sebelas Maret dengan Majelis Daerah Forum Alumni HMI Wati (MD Forhati) menyimpulkan beberapa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan dana dari donatur, baik dalam bentuk dana zakat, infaq, shadaqah, maupun wakaf. Hasil diskusi disimpulkan bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh Amil Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) pada OPZ se Solo Raya adalah masih rendahnya kompetensi Amil OPZ terutama dalam kaitannya dengan pencatatan dan pelaporan dana yang berhasil dihimpun dan pendistribusian, serta pendayagunaan ZISWAF yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Selama ini pencatatan dan pelaporan keuangan OPZ masih menggunakan cash based system, sehingga hanya pemasukan dan pengeluaran yang berupa kas saja yang dicatat, padahal dalam aktifitas hariannya, OPZ pasti melakukan aktifitas yang seharusnya dicatat dalam *accrual based system*.

METODE

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan dengan metode partisipatif, yaitu metode yang memberikan kesempatan kepada mitra untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan (Mustanir *et al.*, 2019). Adapun tahapan PkM meliputi tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap persiapan yaitu pembentukan tim pendamping PkM yang terdiri dari mahasiswa tingkat akhir dan pembagian tugas pokok dan fungsi untuk masing-masing pendamping.

Tahap pelaksanaan kegiatan meliputi pelatihan Akuntansi syariah sesuai dengan PSAK 109 dan PSAK 112. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Agustus 2023 secara daring dan diikuti oleh 17 OPZ yang mengelola dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah serta Wakaf (ZISWAF). Hasil identifikasi data berdasarkan formulir yang dikumpulkan tim PkM menggambarkan belum pernah satu pun Amil OPZ yang pernah mengikuti pelatihan yang terakait langsung dengan


PSAK 109 dan PSAK 112 Namun, beberapa Amil sudah pernah mengikuti kegiatan seminar Ekonomi Syariah pada kegiatan sebelumnya.

Amil yang mengikuti kegiatan PkM sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang telah menjadi pengelola dana zakat paling sedikit selama 2 bulan dan paling lama selama 24 bulan. Kegiatan PkM dilakukan dengan lima tahapan. Tahap awal dimulai dengan pre-test yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan PSAK 109 dan PSAK 112. Tahap kedua dilakukan dengan pemaparan materi dalam bentuk power point dari narasumber yang sangat kompeten tentang bagaimanakah mengakuntansikan transaksi-transaksi yang terjadi pada pengelolaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf selama 40 menit. Pada tahapan ini juga diperlihatkan contoh-contoh laporan keuangan salah satu BAZNAS yang telah sesuai dengan standar akuntansi dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Audited Financial Report). Selanjutnya dilakukan tanya jawab selama lebih kurang 20 menit.

Tahap ketiga, peserta diminta untuk menjawab beberapa kasus yang terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat secara lisan. Terakhir pada tahap keempat dilakukan posttest tentang pertanyaan yang sama yaitu bagaimanakah mengakuntansikan transaksi keuangan sesuai dengan PSAK 109 dan PSAK 112.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan dimulai dengan pre-test untuk mengukur kapabilitas Amil dalam memahami dan melakukan implementasi akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan yang selama ini dilakukan oleh OPZ. Selanjutnya, dalam pelatihan tersebut diberikan presentasi materi oleh narasumber yang sangat produktif dan memiliki kompetensi yang tinggi, yaitu ibu Dr. Falikhhatun, M.Si. Ak, SAS yang merupakan pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah, baik pada program Studi S1, Magister Akuntansi (S2 Maksi), maupun Program Doktor Ilmu Ekonomi (PDIE) Universitas Sebelas Maret. Dalam paparannya, narasumber menyampaikan bahwa Laporan Keuangan merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan sumber dana yang dikelola oleh OPZ, baik dana yang berasal dari Zakat, Infaq, maupun Shadaqah. Laporan keuangan juga harus berisi aliran dana sebagai bentuk pendistribusian kepada mustahiq atau biaya pengelolaan OPZ. Laporan keuangan OPZ sesuai dengan PSAK 109 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan Keuangan. Aktivitas pemaparan materi oleh narasumber tersebut seperti ditunjukkan pada Gambar 1.




Gambar 1. Presentasi dari Narasumber

Tahap berikutnya, peserta diberikan beberapa kasus yang terkait dengan transaksi keuangan pada OPZ baik yang terkait dengan penerimaan aset tunai maupun non tunai, dan bagaimanakah mengakuntansinya, mulai dari cara mengakui, mengukur, mencatat, melaporkannya dalam Laporan Keuangan. Berikut beberapa dokumentasi terkait dengan diskusi yang dilakukan antara narasumber dengan peserta, seperti terlihat pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Diskusi yang Dilakukan oleh Narasumber dan Peserta

Tahap terakhir adalah dilakukan *posttest* untuk mengukur kembali apakah sudah ada perbedaan pemahaman yang diperoleh peserta pelatihan ini. Berikut adalah peserta pelatihan yang dilakukan secara *online*, seperti terlihat pada gambar 3.



Gambar 3. Peserta Pelatihan PSAK 109 dan PSAK 112

Setelah dilakukan *posttest* pada akhir sesi pelatihan, dapat diketahui bahwa jumlah peserta yang paham tentang PSAK 109 dan PSAK 112 meningkat daripada sebelum pelatihan, mulai dari pemahaman tentang nama akun (*account*) khusus yang digunakan dalam PSAK 109, dan PSAK 112, maupun pemahaman tentang jenis-jenis laporan keuangan yang harus disajikan oleh OPZ. Selain itu, peserta juga mendapatkan gambaran dan penjelasan tentang kasus-kasus yang terkait dengan proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh masing-masing OPZ. Berikut hasil *pre-test* dan *posttest* yang diperoleh masing-masing peserta, seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel I. Tingkat Pemahaman Peserta terhadap PSAK 109 dan PSAK 112

No	Nama Akun dan Jenis Laporan Keuangan	Pre-Test (Jumlah peserta)	Posttest (Jumlah peserta)
1.	Zakat	10	17
2.	Infaq	10	17
3.	Shadaqah	10	17
4.	Wakaf	0	17
5.	Dana Amil	0	10
6.	Dana Zakat	0	17
7.	Laporan Posisi Keuangan	0	10
8.	Laporan Perubahan Dana	0	10
9.	Laporan Perubahan Aset Kelolaan	0	9
10.	Laporan Arus Kas	0	15
11.	Catatan Atas laporan keuangan	0	9

Sumber: Nilai berdasarkan hasil pre test dan post test peserta (2023)

Tabel 1 menjelaskan bahwa tingkat pemahaman peserta terhadap nama akun Zakat, Infaq, dan Shaqadah meningkat sebesar 70%, Wakaf sebesar 100%, Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perubahan Dana sebesar 60%, Laporan Arus Kas sebesar 88%, dan terakhir Laporan Perubahan Aset Kelolaan dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebesar 53%.

Kendala yang dihadapi dalam pelatihan ini adalah penentuan waktu dan tempat pelatihan yang disebabkan kesibukan masing-masing Amil, dan luasnya jangkauan anggota FORHATI Solo Raya. Selanjutnya kendala lainnya adalah beragamnya tingkat pendidikan, dan program studi Amil yang mengikuti pelatihan ini, sehingga pemahaman masing-masing peserta masih sangat beragam. Oleh karena itu, untuk proses selanjutnya akan dilakukan pendampingan secara offline dengan melibatkan mahasiswa tingkat akhir yang sudah pernah menempuh mata kuliah Akuntansi Syariah dan menjadi bagian dari Tim Pembantu Pengabdian Kepada Masyarakat tahun ini.

KESIMPULAN

Hasil PkM ini menyimpulkan bahwa adanya perubahan pemahaman dan perilaku Amil OPZ. Amil, yang semula belum memahami konsep Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf, setelah pelatihan paham konsep dan perbedaan masing-masing konsep tersebut. Sementara itu, dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan yang harus disiapkan oleh OPZ, peserta pelatihan juga memahami jenis-jenis laporan Keuangan OPZ dan fungsi masing-masing laporan keuangan tersebut. Selanjutnya dari aspek perilaku, terjadi peningkatan motivasi yang cukup tinggi terbukti dengan munculnya keinginan untuk mendapatkan pendampingan secara offline dan bersedia untuk mengikuti pelatihan lainnya yang terkait dengan materi Akuntansi Syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Rektor Universitas Sebelas Maret, Surakarta melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNS yang telah memberikan penugasan kepada Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Dana Mandiri, dengan No. Kontrak 1165.1/UN27.22/PM.01.01/2023 dan para peserta Pelatihan Akuntansi Syariah PSAK 109 dan PSAK 112 yang bernaung di bawah Forum Alumni HMI Wati (Forhati) Solo Raya yang penuh semangat untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam mengelola OPZ. Selanjutnya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun ini diselenggarakan oleh Tim Research Group (RG) Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

REFERENSI

- Ahmad, M. (2019). An empirical study of the challenges facing zakat and waqf institutions in Northern Nigeria. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *11*(2), 338–356. <https://doi.org/10.1108/IJIF-04-2018-0044>
- Ahmed, H., & Salleh, M. (2016). Inclusive Islamic financial planning: a conceptual framework. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *9*(2), 170–189.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (2022). Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 112: Akuntansi Wakaf, PT. Salemba Empat
- Fitri, L., Falikhhatun (2021). Religiosity, Literacy, Income, and Accessibility to Awareness in Professional Zakah Payment: A Quantitative Study. *International Journal of Zakat*, *6*(1), 39-48. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v6i1.268>
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2017). Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 109: Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah, PT. Salemba Empat.

- Tamara, C. A., & Konde, Y. T. (2016). Pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi publik terhadap mekanisme pengelolaan keuangan. *JIAM - Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, *1*(1) 1-11 <https://doi.org/10.29264/jiam.v1i1.181>
- Mustanir, A., Hamid, H., & Syarifuddin, R. N. (2019). Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa dalam Perencanaan Metode Partisipatif. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *5*(3) 227-239. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.13076.24968>
- Nugraha, AP., Falikhatun (2022). Determinant of Muslim Community Intention in Performing Cash Waqf. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(03), 2022, 3264-3274, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6431>
- Saad, R. A. J., Farouk, A. U., & Abdul Kadir, D. (2020). Business zakat compliance behavioral intention in a developing country. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *11*(2), 511-530. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2018-0036>
- Shaikh, S., & McLarney, C. (2005). Where does all the money go? An investigation of donation filtration. *International Journal of Sociology and Social Policy*, *25*(12), 81-91.